



PUTUSAN

Nomor 52 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD FANDI KURNIA pgl**
FANDI ;
Tempat Lahir : Payakumbuh ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/26 April 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo,
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima
Puluh Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 ;
Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 ;
Lebih Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 07 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FANDY KURNIA Pgl FANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FANDY KURNIA Pgl FANDY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika golongan I jenis shabu (habis uji) ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok yang sudah kosong merek Lucky Strike warna biru yang dijadikan tempat menyimpan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor mini warna merah ;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Tjp tanggal 14 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD FANDY KURNIA Pgl. FANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD FANDY KURNIA Pgl. FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok yang sudah kosong merek Lucky Strike warna biru yang dijadikan tempat menyimpan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika golongan I jenis sabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor mini warna Merah ;Dirampas untuk Negara.
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 17 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 September 2017 Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Tjp yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 16 November 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 16 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Alasan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena berdasarkan fakta yang terungkap pada tanggal 28 Mei 2017 Terdakwa ditangkap Polisi tepatnya di rumah sdr. Hendra Saputra (*residivis*) di Jorong Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2017 Terdakwa berjumpa dengan sdr. Adel di depan rumah Terdakwa di Jorong Tanjung Pati, sdr. Adel meminta Terdakwa untuk datang ke rumah sdr. Adel satu jam lagi ;
- Setelah Terdakwa tiba di rumah sdr. Adel, Terdakwa diajak menggunakan Narkotika secara melawan hukum. Sementara mempersiapkan alat hisanya, tiba-tiba datang telephone dari rekan sdr. Adel bernama sdr. Epok. Selanjutnya sdr. Epok meminta Terdakwa untuk mengambil rokok Lucky Strike berisi shabu berat 0,30 gram yang diletakkan di sawah. Terdakwa kemudian pergi mengambil kotak rokok berisi sabu sebanyak 0,30 gram, Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. Epok, Terdakwa mengambil rokok tersebut dan menyerahkannya kepada sdr. Epok namun sdr. Epok tidak mau menerimanya dan meminta Terdakwa membawa pulang ke rumah sdr. Epok. Setiba di rumah sdr. Epok ternyata tidak di tempat akhirnya Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di ventilasi rumah sdr. Epok. Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa seminggu sebelum ditangkap Terdakwa bersama sdr. Adel menyalahgunakan shabu secara melawan hukum ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut timbul pertanyaan hukum : apakah para Terdakwa yang membeli Narkotika kemudian memiliki, menyediakan dan menyimpan secara melawan hukum dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan: Terdakwa membeli dan memiliki, menguasai Narkotika dengan maksud semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum ;
- Bahwa untuk memastikan Terdakwa benar membeli, memiliki, menguasai, atau menyimpan shabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum dapat dibuktikan berdasarkan pada fakta persidangan yaitu pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi seminggu yang lalu telah menggunakan Narkotika ;
- Bahwa dari segi ajaran kesalahan atau *mens rea* ini sangat penting dipertimbangkan terkait dengan prinsip hukum pidana bahwa tidak seorangpun dapat dipidana tanpa didasarkan pada kesalahan atau *mens rea* ;
- Bentuk *mens rea* atau kesalahan dalam tingkatan sengaja atau culfa pada diri Terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan perbuatan materil yang dilakukan, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum apabila terbukti adanya kesalahan (sengaja atau culfa) atau adanya *mens rea* ;
- Kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah menggunakan Narkotika secara melawan hukum. Sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan transaksi pembelian Narkotika, kepemilikan, penguasaan Narkotika secara melawan hukum. Hal tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan ataupun tuntutan ;
- Berdasarkan prinsip hukum pidana yaitu Hakim tidak dapat menghukum Terdakwa hanya mendasarkan pada perbuatan pidana atau *actus reus* semata, untuk menghukum seseorang wajib dibuktikan adanya unsur perbuatan pidana atau *actus reus* dan unsur pertanggungjawaban pidana diantaranya unsur kesalahan atau *mens rea* ;
- Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang memohon agar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) hanya mendasarkan pertimbangannya pada pembuktian *actus reus* atau perbuatan materil semata tanpa mempertimbangkan niat, maksud, tujuan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keinginan Terdakwa dalam hal membeli shabu, menguasai, memiliki, menyimpan shabu ;

- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya sangat tidak beralasan karena melanggar prinsip hukum pidana bahwa Terdakwa dihukum berdasarkan kesalahan yang dilakukan ;
- Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah membeli, kemudian menguasai, memiliki Narkotika untuk disalahgunakan secara melawan hukum. Sebaliknya kesalahan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai bukan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa terdapat perbedaan warna kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu membeli Narkotika kemudian memiliki, menyimpan, menguasai untuk maksud dan tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan warna kesalahan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a membeli kemudian menguasai, menyimpan shabu untuk maksud dan tujuan penyalahgunakan Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa untuk membuktikan bahwa benar kesalahan Terdakwa hanya menyalahgunakan Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak terkait dengan jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan Narkotika dalam jumlah sedikit yaitu sebanyak 0,30 gram, masih dalam batas toleransi sebagai penyalahguna ;
- Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika diketahui melalui pembelian Narkotika dalam jumlah sedikit, yaitu kurang dari 1 gram.
- Dari segi *mens rea*, sikap batin Terdakwa sangat jelas dalam membeli Narkotika bukan dalam rangka kegiatan peredaran gelap Narkotika, artinya Terdakwa bukan bermaksud membeli kemudian menjual atau mengedarkan kembali shabu tersebut, akan tetapi semata-mata untuk tujuannya untuk dipakai sendiri ;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum menentukan kepemilikan Narkotika jenis shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi memiliki, menguasai dalam batas tertentu untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram sedangkan untuk pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir ;
- Bahwa pembelian, kepemilikan, penguasaan Narkotika oleh Terdakwa masih sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis. Hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah latar belakang Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika ;
- Fakta hukum berikut bahwa kesalahan Terdakwa hanya penyalahguna Narkotika dapat diketahui saat Terdakwa ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hukum ;
- Bahwa untuk membuktikan benar para Terdakwa sedang menggunakan shabu pada waktu ditangkap dapat dibuktikan melalui pemeriksaan urine Terdakwa. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Bebas Narkotika dari poliklinik Polres 50 Kota Nomor 08/SKK/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 menyimpulkan urine Terdakwa tidak mengandung zat THC, Amphetamine dan BZO dengan kata lain negatif zat Narkotika ;
- Hal tersebut dapat dipahami karena Terdakwa menggunakan shabu satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap sehingga sudah dapat dipastikan hasilnya negatif karena jangka waktu pengendapan zat Narkotika dalam urine maksimal 3 (tiga) hari sedangkan untuk darah maksimal 4 (empat) hari kerja ;
- Bahwa meskipun tanggal pemeriksaan urine 29 Mei 2017 dan tempus deliknya tanggal 28 Mei 2017 namun Terdakwa menggunakan shabu

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu sebelum ditangkap maka tanggal tersebut tidak lagi berpengaruh ;

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa *a quo* hanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebab fakta tersebut menunjukkan Terdakwa nyata-nyata adalah penyalahguna Narkotika ;
- Apakah fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika wajib hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan sama sekali dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) sebagai pengedar ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun *Judex Facti* seharusnya dapat membedakan memiliki, menguasai Narkotika menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) untuk tujuan peredaran gelap dengan membeli, memiliki, menguasai Narkotika untuk tujuan digunakan menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a ;
- *Judex Facti* maupun Jaksa Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan latar belakang/rekam jejak Terdakwa terkait dengan Narkotika dan banyaknya barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit ;
- Bukankan seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika setelah tahapan itu harus dilalui barulah Narkotika digunakan. Bahwa seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, setelah itu barulah Terdakwa menggunakannya ;
- Menurut majelis Hakim Kasasi apabila penyalahguna ditangkap pada rangkaian perbuatan membeli sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan tentang peredaran gelap Narkotika Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) ;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 17 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Tjp tanggal 14 September 2017 harus diperbaiki mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman memenuhi kualifikasi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sesuai Pasal 222 KUHP ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 17 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Tjp tanggal 14 September 2017 tersebut sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FANDI KURNIA pgl FANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FANDI KURNIA pgl FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok yang sudah kosong merek Lucky Strike warna biru yang dijadikan tempat menyimpan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor mini warna Merah ;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **20 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 hal. Put. Nomor 52 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)